



Hk. 04.01/157

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

SURAT KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 284 /M.PPN/07/2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN KERJA
KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kantor Menteri Negara. PPN/Bappenas) diperlukan suatu pedoman kerja yang dapat dijadikan rujukan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Menteri Negara. PPN/ Bappenas;

b. bahwa untuk itu perlu dibentuk tim yang bertugas untuk melakukan penyusunan pedoman kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;

c. bahwa pegawai Kantor Menteri Negara. PPN/Bappenas yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas;

Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah ...

telah diubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001;

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non - Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.124/Ka/05/2001 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2001-2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN KERJA KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Pedoman Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun Pedoman, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, yang terdiri dari :

a. Tim ...

- a. Tim Pengarah;
- b. Sub Tim Penyusun Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
- c. Sub Tim Penyusun Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Sub Tim Penyusun Pedoman Pembinaan Karier PNS Kantor Menteri Negara. PPN/Bappenas;
- e. Sub Tim Penyusun Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Anggaran Pembangunan dan Rutin Kantor Menteri Negara. PPN/Bappenas; dan
- f. Sub Tim Penyusun Pedoman Fasilitas Kerja Kantor Menteri Negara. PPN/Bappenas,

untuk selanjutnya Sub Tim sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf f di atas disebut Sub Tim Penyusun Pedoman;

KEDUA : Tim Pengarah bertugas:

Memberikan arahan kepada Sub Tim Penyusun Pedoman dalam melakukan penyusunan pedoman sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA di atas dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;

KETIGA : Sub Tim Penyusun Pedoman bertugas :

- a. Melakukan pencarian dan pengolahan bahan, data, dan informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan pedoman kerja Kantor Menteri Negara. PPN/Bappenas;
- b. Melakukan penyusunan dan penulisan pedoman kerja Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas sesuai dengan tugas masing-masing sub tim sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pengarah;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Pedoman bertanggungjawab kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;

KELIMA ...

- KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Sub Tim Penyusun Pedoman dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEENAM : Tim Penyusun Pedoman akan bekerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir sampai dengan tanggal 30 November 2002;
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Pedoman tersebut dibebankan kepada APBN;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juli 2002

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;
3. Inspektur Utama, Bappenas;
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Nomor : KEP. 284 /M.PPN/07/2002

Tanggal: 19 Juli 2002

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN PEDOMAN KERJA

KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. TIM PENGARAH

Ketua : Sekretaris Menteri Negara PPN/ Sekretaris Utama
Bappenas
Wakil Ketua : Inspektur Utama
Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana

B. SUB TIM PENYUSUN PEDOMAN

1. Sub Tim Penyusun Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Ketua : Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan
Wakil Ketua : Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral

Anggota : 1. Direktur Analisis dan Formulasi Pendanaan
Pembangunan
2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral
3. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter

Sekretariat : 1. Dra. Tuti Riyati, MA
2. Dra. Ria Widati, MPA
3. Drs. Syafril Basir, MPIA
4. Sarah Saqida, SH, M.Sc.
5. Drs. Indrajit Kartoredjo, MBA

2. Sub Tim Penyusun Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Ketua : Direktur Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan
Pembangunan
Wakil Ketua : Direktur Administrasi Pendanaan Pembangunan

Anggota...

Anggota : 1. Direktur Pengembangan Otonomi Daerah
2. Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika
3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Sekretariat : 1. Dewi Kania, SH
2. Ir. Roni Susanto, MSi
3. Drs. Putu Riasa, M.Soc.Sc.
4. Chairul Rijal, SE
5. Firmansyah, SE

3. Sub Tim Penyusun Pedoman Pembinaan Karier PNS Kantor Meneg. PPN/Bappenas

Ketua : Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum
Wakil Ketua : Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan

Anggota : 1. Direktur Aparatur Negara
2. Direktur Pangan dan Pertanian
3. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
4. Direktur Industri, Perdagangan, dan Pariwisata
5. Direktur Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

Sekretariat : 1. Wildawati, SH
2. Dra. Teresna Murti, SH, MPM
3. Lilly Widayati, SH, MPA
4. Ir. Sidqy L.P. Suyitno, MA
5. Ir. Slamet Sudarsono, MPP

4. Sub Tim Penyusun Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Anggaran Pembangunan dan Rutin Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas

Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana
Wakil Ketua : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan, Perencana

Anggota : 1. Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah
2. Direktur Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi
3. Direktur Transportasi

Sekretariat : 1. Drs. Toni Sitorus, MPM
2. Muhammad Nassir, S.Kom, MSi
3. Drs. Guspika, MBA
4. Haryanto, SE, MA
5. Ir. Rohmad Supriyadi

5. Sub ...

5. Sub Tim Penyusun Pedoman Fasilitas Kerja Kantor Menteri Negara PPN/
Bappenas


Ketua : Kepala Biro Umum

Wakil Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan

Anggota : 1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Persidangan, dan
Administrasi Pimpinan
2. Inspektur Bidang Administrasi Umum
3. Direktur Pengembangan Kelembagaan Prasarana
Publik

Sekretariat : 1. Ir. Rohman, MSi
2. Asep Sukmayadi, ST
3. Reghie Perdana, SH
4. Nur Syarifah, SH, LLM
5. Esther Zonny

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE